

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan Negara hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini bertujuan untuk mencapaiketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana tujuan hukum itu dibuat.

Negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

1. Menjunjung tinggi hukum
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi <sup>1</sup>

Sebagai warga Negara yang baik, maka warga Negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya banyak hambatan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah rumitnya perkembangan zaman. Hukum memang seharusnya bersifat fleksibel, yakni hukum harus mengikuti perkembangan zaman supaya aturan-aturanyang berlaku tetap relevan untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya hukum itu bersifat fleksibel dan bisa berubah kapanpun dan dimanapun tempatnya sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Ismail Suny, 1984” *Mekanisme Demokrasi Pancasila*”Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta, hlm 44

keinginan, dalam arti dimanapun kapanpun itu maksudnya hukum sudah mempunyai beberapa hal yang diatur didalam hukum tersebut. Manusia sangat membutuhkan hukum untuk mengatur pola hidup masyarakat. Terciptanya kehidupan yang damai itu diinginkan semua orang. Pada saat ini perkembangan zaman sangat memengaruhi kehidupan, baik dalam hal positif maupun negatif. Berawal dari kompleksnya kehidupan ini mulai banyak pergeseran dari aspek penegakkan hukum, makin maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan segera maka akan mengganggu ketertiban dan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan hukum. Makin banyak motif kejahatan yang terjadi era ini, dari sekian banyak motif kejahatan dan kejahatan yang terjadi, pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan paling marak terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan akan terus bertambah dan akan terus berkembang cara melakukannya, bahkan dengan alat yang canggih dan modern, sehingga hal tersebut semakin membuat masyarakat resah saat ini.

Permasalahan kejahatan akan selalu melekat pada kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman yang lebih modern seperti saat ini. Manusia yang hidup di era modern ini cenderung melakukan hal apapun demi mempertahankan hidupnya, termasuk dengan cara-cara yang tidak baik sekalipun. Pencurian kendaraan bermotor menjadi kejahatan yang paling marak saat ini, hal ini dipengaruhi karena cara mendapatkan kendaraan bermotor baru saat ini sangatlah mudah, tidak membutuhkan prosedur yang sulit seperti era sebelum ini. Banyak sekali kejahatan pencurian kendaraan bermotor saat ini dilakukan dengan disertai kekerasan bahkan banyak yang menggunakan senjata tajam ataupun senjata api dan kebanyakan dilakukan oleh remaja dibawah umur.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki luas wilayah sangat besar, 34 Provinsi yang ada di Indonesia memiliki angka kejahatan yang tinggi sesuai dengan jenis kejahatan di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Provinsi Lampung, daerah ini sangat

terkenal dengan kejahatan pencurian disertai kekerasan khususnya terhadap kendaraan bermotor. Provinsi Lampung merupakan daerah yang dekat dengan ibukota Negara, meskipun demikian akan terasa timpang jika melihat infrastruktur yang ada di Lampung, masih terdapat banyak jalan yang berlubang dan kurangnya penerangan jalan. Fakta yang demikian merupakan hal yang bisa mempermudah terjadinya pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan yang terjadi di jalan. Tak sedikit tempat-tempat yang sepi, jalan berlubang ataupun tempat yang gelap menjadi lahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Suatu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan setiap kejadian kejahatan tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan menggunakan alat yang sama. Hal yang paling mendasar adalah penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi karena faktor warisan, melainkan juga karena faktor lingkungan (sosial dan fisik). Selain itu pula penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan adalah pola hidup masyarakat yang terlihat konsumtif, misalnya dalam hal penggunaan kendaraan bermotor. Orang akan memilih membeli kendaraan bermotor dengan kondisi baru dan tak jarang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, sehingga hal ini memicu pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Aksi pencurian kendaraan bermotor di Lampung yang sering terjadi adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan kejahatan begal dan juga pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, begal berarti penyamun, sedangkan arti pembegalan adalah merampas di jalan. Pembegalan ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dan juga tidak mengenal kepada siapapun korbannya. Sedangkan, dalam kitab undang-undang hukum pidana sudah ada aturan yang mengatur tentang kejahatan semacam ini, kejahatan pembegalan termasuk dalam kategori pencurian disertai dengan kekerasan (curas), jika pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, biasanya dilakukan ditempat-tempat

umum yang kurang pengawasannya. Kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan (*curas*) diatur dalam Pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Jika kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan mengakibatkan kematian maka ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, apabila dilakukan lebih dari satu orang atau bersekutu dan mengakibatkan kematian maka ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun, atau bisa juga di hukum pidana mati. Kejahatan begal ini dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersekutu, dan tak jarang pula mengakibatkan kematian, jadi kejahatan begal ini bisa tergolong sebagai kejahatan pencurian disertai kekerasan (*curas*) yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 365, sedangkan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan bisa dikenai dengan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Intensitas kejahatan pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya terus meningkat di Provinsi Lampung. Korbannya pun dari berbagai kalangan, anak muda, orang tua, laki-laki bahkan wanita, dan juga tidak memandang profesi korbannya, termasuk Polisi, PNS pun termasuk menjadi korbannya. Pelaku kejahatan pembegalan pun tidak ragu-ragu melakukan tindakan kekerasan atau bahkan hingga membunuh korbannya, jika korban mencoba melakukan perlawanan. Tak sedikit pelaku kejahatan pembegalan saat ini membekali dirinya dengan senjata tajam bahkan tak jarang pula yang menggunakan senjata api. Kejahatan pencurian ini marak terjadi, karena biasanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola kehidupannya untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat individu yang ingin mencapai cita-citanya meskipun dengan cara melawan hukum (*illegitimate means*). Pada umumnya, mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut, berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>W.ABonger, 1995 "Pengantar Tentang Kriminologi" Pustaka Sarjana, hlm 36,

Beberapa penyebab kejahatan yang disertai kekerasan adalah agresivitas atau *assaultive conduct* yaitu : situasi kondisi, tempat dan juga penyebab lainnya adalah psikologis dari pelaku itu sendiri. Misalnya saja tempat yang gelap dan situasi yang sepi bisa menjadi penyebab pencurian disertai kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Kemudian, psikologis pelaku yang mengalami tekanan kehidupan, misalkan ekonomi yang kurang baik, maka hal tersebut bisa mendorong terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan terhadap kendaraan bermotor<sup>3</sup>.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang marak ini membuat pelaku menjual hasil curiannya kepada penadah yang siap menampung. Biasanya jarak waktu antara pencurian dan penadahan ini sangatlah singkat, dalam hitungan hari bahkan bisa saja hitungan jam, pelaku ada yang menjualnya keluar Provinsi Lampung adapula yang menjualnya di Provinsi Lampung sendiri, hanya saja berbeda kabupaten antara tempat terjadinya pembegalan dengan penadahannya. Dengan harga yang sangat murah biasanya pelaku menjual hasil curiannya kepada penadah, karena motor hasil curian ini tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda nomor kendaraan. Biasanya pelaku menjual hasil curiannya tersebut hanya dengan harga berkisar antara 1-5 juta rupiah per motor, tergantung jenis dari motor yang dicuri tersebut. Sepeda motor yang sangat banyak menjadi sasarannya adalah sepeda motor jenis *automatic*. Sepeda motor jenis tersebut sangat diminati oleh penadah karena banyak pengguna kendaraan jenis tersebut dan juga sangat cepat bagi penadah untuk menjual kembali sepeda motor itu. Selain dijual dalam keadaan yang utuh, biasanya penadah menjual motor hasil curian tersebut dengan cara ‘membedah’, yakni dengan cara menjual dalam bentuk terpisah bagiannya dari sepeda motor tersebut. Hal ini berpengaruh pada banyaknya penjual onderdil sepeda motor bekas di Provinsi Lampung. Banyak juga pengguna kendaraan bermotor oplosan yang didapat dari penadah, seharusnya

---

<sup>3</sup>Gibbons dalam buku, Romli Atmasasmita, 2013, “*Teori Kapita Selekt Kriminologi*” Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm 28

pihak penegak hukum (polisi) lebih ketat dalam menindak kejadian ini, misalnya dengan cara melakukan razia rutin terhadap surat-surat kendaraan bermotor, demi menekan angka kejahatan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini sangatlah marak terjadi, misalnya saja kasus di Lampung Utara, tim pemburu pelaku begal bentukan Polres Lampung Utara menangkap dua orang yang diduga pelaku begal dan penadah sepeda motor curian secara hampir bersamaan. Menurut Kanit Resmob Polres Lampung Utara Iptu Andri Gustami di Kotabumi, penangkapan pertama dilakukan terhadap Merdi Santoni (26), warga Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara yang diduga sebagai penadah sepeda motor hasil curian pada hari ini (2/8) sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian di kediaman Merdi. Kemudian, polisi mengamankan pula seorang pemuda yang diduga pelaku begal, Rahmat Saleh (29), warga Desa Surakarta, Abung Timur, Lampung Utara. Rahmat diamankan di kediamannya, dia dicurigai karena berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, dan merupakan pelaku begal yang kerap beraksi di beberapa wilayah di kabupaten setempat, dari tangan Merdi, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor honda beat pop, dan satu bilah golok. Keduanya akan dijerat Pasal 365 KUHP untuk Rahmat yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara, sedangkan Merdi akan dijerat Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang ancamannya dua tahun penjara. Merdi mengakui sepeda motor tersebut merupakan hasil gadaian seseorang sebesar Rp3,5 juta. Sedangkan, menurut Rahmat, dirinya baru sekali melakukan pembegalan, yaitu di Desa Kali Cinta, Kotabumi Utara.Kejadiannya pada tahun 2014 silam.<sup>4</sup>

Hukum Pidana merupakan sarana yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat dan pada korban

---

<sup>4</sup><http://www.antaralampung.com/berita/283434/polres-lampung-utara-tangkap-begal-dan-penadah>

khususnya. Penanggulangan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun, upaya pencegahan tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi faktor kejahatan tersebut terjadi dan apa alasan orang melakukan kejahatan, kemudian perlu dilakukan suatu tinjauan terhadap kejahatan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor agar mendapatkan solusi efektif untuk menanggulangi tindakan-tindakan pencurian dan penadahan kendaraan bermotor demi terwujudnya masyarakat yang aman dan sejahtera.

Sesuai dengan uraian diatas menurut perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat tergantung dari titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui cara menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Judul penelitian penulisan hukum ini adalah “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung” sehingga dapat diambil beberapa variabel yakni : kriminologi, pencurian, dan kendaraan bermotor.

Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah ilmu mengenai kejahatan atau penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi bukanlah mempelajari apa objek yang digunakan untuk melakukan kejahatan saja, juga mempelajari gejala kejahatan dan juga cara penanggulangannya.<sup>5</sup> Sedangkan, Paul Moedigo Moeliono mengatakan bahwa kriminologi itu pelaku mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena kejadian kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Jadi, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>6</sup> Kriminologi memiliki fungsi terhadap hukum pidana yaitu, meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku, memberi rekomendasi guna perbaikan, dan juga untuk memperbaharui pandangan hukum pidana. Kriminologi memberikan dasar esensial yang tidak dapat ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana<sup>7</sup>. Ada 3 pendekatan dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan. Pertama, pendekatan deskriptif, artinya dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang

---

<sup>5</sup>Paul Topinard, dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2005 “*Kriminologi*” Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3

<sup>6</sup>Paul Moedigo Moeliono dalam buku Soedjono D, 1994, “*Sinopsis Kriminologi Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, hlm 8.

<sup>7</sup>Soedarto, dalam makalah “*Peranan Kriminologi Dalam Mengarahkan Politik Hukum Pidana*” 2013



berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Kedua, pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Upaya ini dalam kriminologi disebut dengan etiologi kriminil. Ketiga, pendekatan secara normatif, yakni mempelajari fakta-fakta yang ada, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kasus bersifat individual. Pendekatan normatif ini juga bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.<sup>8</sup>

Pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan pengertian yang tergolong dalam kejahatan pencurian. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.<sup>9</sup> Sedangkan, menurut bahasa arti dari pencurian berasal dari kata curi yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan, arti dari pencurian adalah proses dalam perbuatan mencuri itu sendiri.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor biasanya terjadi karena keteledoran dari pemilik kendaraan bermotor ataupun ada faktor pendorong lainnya, yakni tempat yang sepi, tempat yang gelap, atau jika terjadi di jalan maka keadaan jalan yang rusak juga

---

<sup>8</sup>Hermann Mannheim dalam buku Made Darma Weda, 1996, “*Kriminologi*”, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 2.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 1997, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 49

mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan. Setelah berhasil melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku biasanya langsung menjual hasil curiannya kepada penadah yang sudah biasa membeli hasil curiannya ini. Banyak sekali faktor yang mendorong terjadinya kejahatan semacam ini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi terutama kemiskinan sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan. Kemiskinan sangat mendorong terjadinya kejahatan karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dengan melakukan kejahatan bagi orang yang berada pada kategori miskin. Sementara beberapa pakar kriminologi juga menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab kejahatan juga bisa dilihat dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal). Tokoh yang paling terkenal yakni Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter kehakiman menyatakan bahwa :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.<sup>10</sup>

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa betapa mempelajari kriminologi sangatlah penting karena sampai hal-hal yang detail pun dibahas dalam mencari penyebab-penyebab kejahatan.

Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan adalah bentuk kejahatan yang sangat ditakuti oleh masyarakat, misalnya ; pencopetan, penodongan, curanmor, curas, pemerasan,

---

<sup>10</sup>Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, 2016 “*Kriminologi*” Pustaka Setia, Bandung, hlm 86

pelanggaran lalu lintas, penggelapan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan dan pembunuhan.

Untuk yang dapat dilakuka untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan yakni dengan cara lebih berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor, atau bisa juga hindari jalan yang kurang penerangan, jalan yang sepi ataupun jalan yang rusak. Sedangkan, upaya lainnya yaitu upaya represif yakni dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pencurian maupun pelaku kejahatan penadahan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian.

Kendaraan bemotor merupakan bagian dari variabel dalam penulisan hukum ini. Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>11</sup>Jenis kendaraan bermotor bermacam-macam mulai dari mobil, sepeda motor dan lain-lain. Penelitian dalam penulisan hukum ini akan membahas jenis kendaraan bermotor yaitu sepeda motor.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara dan perangkat untuk melakukan penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian, yaitu alat-alat untuk mencari kebenaran. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi

---

<sup>11</sup> [Hubdat.dephub.go.id/u/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan](http://Hubdat.dephub.go.id/u/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan)

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Adapun acuan utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan lapangan atau yang dikenal dengan penelitian jenis yuridis empiris.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, dalam penelitian yuridis empiris ini maksudnya adalah bahan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Selain mencari data dari kepolisian, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pelakunya langsung. Dalam konteks penelitian yuridis empiris ini penulis tidak hanya memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum kepustakaan saja, namun juga ingin meneliti langsung supaya mendapat sumber data yang didapat langsung dari pihak-pihak terkait dengan suatu permasalahan yang akan diteliti ini dan juga memadukan antara data primer hasil penelitian langsung dan data sekunder hasil penelitian dari bahan hukum kepustakaan, supaya memperoleh hasil yang valid untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian ini terdiri dari data primer, dan data sekunder.

#### a. Data primer

---

<sup>12</sup> Noeng Muhadjir, 1996, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm 12

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini subyek baik individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian. Sumber data primer bisa diperoleh melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Wawancara dilakukan kepada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini agar mendapatkan informasi terkait suatu permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh melalui media perantara. Umumnya media perantaranya yakni bukti catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Kedua sumber data ini kemudian dikumpulkan, dipelajari dan kemudian dianalisis guna mendapatkan suatu gambaran terkait masalah yang akan diteliti. Data sekunder biasanya diambil dari buku-buku atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian atau bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum kepustakaan terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait adalah Undang-Undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari:
  - a) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - b) Dokumen-dokumen yang terkait
  - c) Makalah-makalah yang terkait
  - d) Jurnal-jurnal yang terkait.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus-kamus dan ensiklopedia.

### 3. Narasumber dan Responden

Suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, selain bahan buku atau kepustakaan, dalam penelitian ini juga dibutuhkan narasumber dan responden. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Narasumber adalah istilah umum yang digunakan kepada seseorang dalam mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan informasi atau menjadi sumber informasi untuk suatu permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, responden adalah orang yang diminta memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Lampung. Sedangkan, yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

### 4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan topik tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan penadahan terhadap hasil pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, maka

---

<sup>13</sup>Dosen FH UMY, 2007 dalam buku “*Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum UMY*” Yogyakarta, hlm.39

penulis melaksanakan penelitian di wilayah kerja Kepolisian Daerah Lampung. Selain melaksanakan penelitian di Polda Lampung, penelitian juga akan dilakukan di Polres Tulang Bawang. Polres tersebut dipilih sebagai sampel dari 15 populasi. Penggunaan sampel populasi ini dilaksanakan dalam penelitian karena wilayah tersebut rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan penadahan. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari lembaga yang memang memiliki kewajiban dalam melaksanakan Kitab undang-undang hukum pidana dan juga mendapat suatu pengantar tentang permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sistem pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yakni metode pengumpulan data kepustakaan dan metode pengumpulan data lapangan.

### a. Metode pengumpulan data kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi hukum pustaka dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

### b. Metode pengumpulan data Lapangan

Metode pengumpulan data lapangan ini adalah maksudnya menghimpun, mempelajari, dan menganalisis hasil dari Penelitian lapangan yang dilakukan langsung kepada pihak terkait, atau biasanya metode yang digunakan ini adalah teknik mengolah hasil wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta, UI Pres, hal 52

dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapat informasi yang lebih jelas. Teknik ini merupakan perlengkapan dalam memperoleh data.

Setelah melakukan wawancara kepada pihak terkait maka data akan dikumpulkan dan diolah menjadi bahan hukum dalam penulisan hukum ini.

## 6. Analisis Data

Proses analisis data dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis yuridis dan empiris. Dalam studi ini proses analisis data disusun mulai dari pengumpulan proses pencarian data berbagai sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data. Terkait dengan analisis hasil wawancara yang diperoleh penulis melalui sumber-sumber primer. Analisis ini meliputi telaah terhadap hasil penelitian yang didukung dengan kerangka konseptual yang digunakan. Dalam analisis data akan dilakukan penelusuran data dan kemudian akan dikomposisikan dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah dengan data-data yang ada, akan mencari tahu bagaimana penegakkan hukum terhadap kejahatan penadahan hasil pencurian kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian hasilnya akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang akan diselesaikan dan dapat mencapai tujuan dari penulisan hukum ini.